



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sulasih Binti Tukimin, tempat dan tanggal lahir pimping, 08 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan K.H. Dewantara, Rt 28, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat sebagai Pemohon I

Perdana Arisetiawan Bin Arifin Nanang, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan TTK DPM PTSP, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Melak Ilir, Rt 02, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat sebagai Pemohon II

Sea Abadiawan Bin Arifin Nanang, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 April 1987, agama Islam, pekerjaan takmir mesjid, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan K.H. Dewantara, Gang Otonomi, Rt 28, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat sebagai Pemohon III;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Arifin Nanang bin Nanang** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Intyas Sri Winarni binti Masri Srikum** pada tahun 1983 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

- a. **Perdana Arisetiawan bin Arifin Nanang** (Pemohon II);
- b. **Sea Abadiawan bin Arifin Nanang** (Pemohon III);

2. Bahwa, **Arifin Nanang bin Nanang** dan **Intyas Sri Winarni binti Masri Srikum** telah bercerai pada tahun 2004;

3. Bahwa, **Arifin Nanang bin Nanang** telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama **Sulasih binti Tukimin** pada tanggal 09 Februari 2009 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:

- a. **Athaya Dhafa Ahmad Nanang bin Arifin Nanang**;
- b. **Fakhri Rahmad Firdaus bin Arifin Nanang**;
- c. **Fathir Ahmad Azzamy bin Arifin Nanang**;
- d. **Adhinda Salwa Rhamadani binti Arifin Nanang**;

4. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu, **Arifin Nanang bin Nanang** meninggal dunia karena sakit, sesuai kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor : 6407-KM-09122021-0003;

5. Bahwa, kedua orang tua **Arifin Nanang bin Nanang** telah meninggal dunia, **Nanang bin Abdullah** (ayah kandung) meninggal dunia pada hari Selasa, 17 Maret 1987, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Melak Nomor : 472/11/KEL-MU/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, **Arbayah binti Pakar** (ibu kandung) meninggal dunia pada hari Kamis, 07 Mei

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Melak Nomor : 472.12/19/KEL-MU/V/2020 tanggal 12 Mei 2022;

6. Bahwa, pada saat meninggal dunia Pewaris (**Arifin Nanang bin Nanang**) dalam keadaan memeluk agama Islam;

7. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **Arifin Nanang bin Nanang**;

8. Bahwa Almarhum **Arifin Nanang bin Nanang** tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menutup rekening di:

- a. BPD Kaltim Cabang Melak, atas nama Arifin Nanang dengan nomor rekening 0118003306;
- b. BRI Simpedes Cabang Melak, atas nama Ir. Arifin Nanang dengan nomor rekening 3440-01-017992-53-2;
- c. Tabungan BRI Britama Bisnis KC Sendawar, atas nama Ir. Arifin Nanang, dengan nomor rekening 0626-01-000167-56-3;
- d. Tabungan BRI Britama, atas nama Ir. Arifin Nanang, 0626-01-023961-50-6;
- e. BPD Kaltim, atas nama Arifin Nanang, dengan nomor rekening 0112097104;

10. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Arifin Nanang bin Nanang**;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. **Sulasih binti Tukimin** (istri)

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw



- b. Perdana Arisetiawan bin Arifin Nanang (anak kandung);
- c. Sea Abadiawan bin Arifin Nanang (anak kandung);
- d. Athaya Dhafa Ahmad Nanang bin Arifin Nanang (anak kandung);
- e. Fakhri Rahmad Firdaus bin Arifin Nanang (anak kandung);
- f. Fathir Ahmad Azzamy bin Arifin Nanang (anak kandung);
- g. Adhinda Salwa Rhamadani binti Arifin Nanang (anak kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Arifin Nanang bin Nanang**;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberi nasihat dan menjelaskan konsekuensi dari permohonan para Pemohon, dan atas penjelasan tersebut, para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Bagan silsilah keturunan atas nama Nanang bin Abdullah dan Arbaiyah binti Pakar, yang diterbitkan oleh Lurah Melak Ulu, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 94/1984, atas nama Perdana Arisetiawan yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Samarinda, tanggal 16 Februari 1984, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Perdana Arisetiawan, Nomor 6407061910110001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 1 Juli 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Sea Abadiawan, Nomor DN-16 MK 0554423, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 19 Juni 2006, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Sea Abadiawan, Nomor 6407060311200001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 19 November 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6407-KM-09122021-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 25 November 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta nikah, atas nama Arifin Nanang bin Abd Nanang dan Sulasih binti Tukimin, Nomor 103/28/II/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tenggarong, tanggal 9 Februari 2009, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ir. Arifin Nanang, M.Si, Nomor 6407063006080082, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 20 Maret 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Athaya Dhafa Ahmad, Nomor 6407-LT-29062015-0010, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 29

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fakhri Rahmad Firdaus, Nomor 6407-LT-29062015-0009, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 29 Juni 2015, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathir Ahmad Azzamy, Nomor 6407-LT-09122016-0011, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 9 Desember 2016, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adhinda Salwa Rhamadani, Nomor 6407-LT-28062019-0008, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 15 Juli 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Nanang, Nomor 472/11/KEL-MU/III/2022, yang dikeluarkan oleh lurah Melak Ulu tanggal 17 Maret 2022, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13;

14. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama H. Arbayah, Nomor 472.12/19/KEL-MU/v/2020, yang dikeluarkan oleh lurah Melak Ulu tanggal 12 Mei 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi Buku tabungan atas nama Arifin Nanang, Nomor rekening 0118003306, yang dikeluarkan oleh BPD Kaltim Cabang Melak, tanggal 18 November 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.15;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Buku tabungan atas nama Ir. Arifin Nanang, Nomor rekening 3440-01-017992-53-2, yang dikeluarkan oleh BRI Simpedes Cabang Melak, tanggal 22 Agustus 2014, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.16;

17. Fotokopi Buku tabungan atas nama Ir. Arifin Nanang, Nomor rekening 0626-01-000167-56-3, yang dikeluarkan oleh Tabungan BRI Britama Bisnis KC Sendawar, tanggal 19 Juni 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.17;

18. Fotokopi Buku tabungan atas nama Ir. Arifin Nanang, Nomor rekening 0626-01-023961-50-6, yang dikeluarkan oleh BRI Britama Cabang Melak, tanggal 13 Desember 2017, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.18;

19. Fotokopi Buku tabungan atas nama Arifin Nanang, Nomor rekening 0112097104, yang dikeluarkan oleh BPD Kaltim Cabang Melak, tanggal 16 Februari 2016, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.19;

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi 1, **Asfian Noor bin Semerna**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nurdin, RT.03, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Arifin Nanang bin Nanang menikah dengan seorang Intyas Sri Winarni binti Masri Srikum tahun 1983 di Kota Samarinda pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Arisetiawan dan Sea Abadiawan;

- Bahwa Arifin Nanang dan Intyas Sri Winarni telah bercerai pada tahun 2004 di Pengadilan Agama Samarinda;
- Bahwa Arifin Nanang bin Nanang telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Sulasih binti Tukimin pada tanggal 09 Februari 2009 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Athaya Dhafa Ahmad, Fakhri Rahmad Firdaus, Fathir Ahmad Azzamy, dan Adhinda Salwa Rhamadani;
- Bahwa Almarhum Arifin Nanang bin Nanang menikah hanya 2 (dua) kali dan tidak memiliki istri lain selain Sri Winarni dan Sulasih binti Tukimin;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu, Arifin Nanang bin Nanang meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Bahwa kedua orang tua Arifin Nanang bin Nanang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Arifin Nanang;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia Arifin Nanang bin Nanang dalam keadaan memeluk agama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
 - Bahwa pada saat meninggalnya Arifin Nanang bin Nanang para Pemohon beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa Almarhum Arifin Nanang bin Nanang tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menutup rekening tabungan Almarhum Arifin Nanang bin Nanang.

2. Saksi 2, **Siti Fatimah binti H. Kurdi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, RT.24, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat; memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Arifin Nanang bin Nanang menikah dengan seorang Intyas Sri

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarni binti Masri Srikum tahun 1983 di Kota Samarinda pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Perdana Arisetiawan dan Sea Abadiawan;

- Bahwa Arifin Nanang dan Intyas Sri Winarni telah bercerai pada tahun 2004 di Pengadilan Agama Samarinda;
- Bahwa Arifin Nanang bin Nanang telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Sulasih binti Tukimin pada tanggal 09 Februari 2009 di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Bernama Athaya Dhafa Ahmad, Fakhri Rahmad Firdaus, Fathir Ahmad Azzamy, dan Adhinda Salwa Rhamadani;
- Bahwa Almarhum Arifin Nanang bin Nanang menikah hanya 2 (dua) kali dan tidak memiliki istri lain selain Sri Winarni dan Sulasih binti Tukimin;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu, Arifin Nanang bin Nanang meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Bahwa kedua orang tua Arifin Nanang bin Nanang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Arifin Nanang;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Arifin Nanang bin Nanang dalam keadaan memeluk agama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa pada saat meninggalnya Arifin Nanang bin Nanang para Pemohon beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Almarhum Arifin Nanang bin Nanang tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menutup rekening tabungan Almarhum Arifin Nanang bin Nanang.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Arifin Nanang bin Nanang telah meninggal dunia sehingga para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Arifin Nanang bin Nanang. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Arifin Nanang bin Nanang yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 yang akan dipergunakan untuk keperluan administrasi dan menutup rekening atas nama Arifin Nanang bin Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.19, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, Asli Bagan silsilah keturunan atas nama Nanang bin Abdullah dan Arbaiyah binti Pakar, telah memenuhi bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 94/1984, atas nama Perdana Arisetiawan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Perdana Arisetiawan adalah anak dari Arifin Nanang bin Nanang dengan Intyas Sri Winarni binti Masri Srikum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Perdana Arisetiawan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Perdana Arisetiawan telah menikah dan telah memiliki keluarga;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa Ijazah atas nama Sea Abadiawan Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Sea Abadiawan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Sea Abadiawan adalah anak dari Arifin Nanang bin Nanang dengan Intyas Sri Winarni binti Masri Srikum;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Arifin Nanang bin Nanang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Arifin Nanang bin Nanang telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Akta nikah, atas nama Arifin Nanang bin Abd Nanang dan Sulasih binti Tukimin, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Arifin Nanang bin Abd Nanang dan Sulasih binti Tukimin adalah suami istri menikah pada 9 Februari 2009 di KUA Tennggarong;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai P.12 berupa Akta nikah, atas nama akta kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Fakhri Rahmad Firdaus, Fathir Ahmad Azzamy, Adhinda Salwa Rhamadani adalah anak kandung dari Arifin Nanang bin Abd Nanang dan Sulasih binti Tukimin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14, berupa keterangan meninggal dunia, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung Arifin Nanang bin Nanang telah meninggal lebih dahulu dari Arifin Nanang bin Nanang;

Menimbang, bahwa bukti P.15 sampai P.19, berupa tabungan atas nama Arifin Nanang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Arifin Nanang bin Nanang pemilik nomor rekening tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Arifin Nanang bin Nanang menikah dengan seorang Intyas Sri Winarni binti Masri Srikum tahun 1983 di Kota Samarinda pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Perdana Arisetiawan (Pemohon II) dan Sea Abadiawan (Pemohon III);
2. Bahwa Arifin Nanang dan Intyas Sri Winarni telah bercerai pada tahun 2004 di Pengadilan Agama Samarinda;
3. Bahwa Arifin Nanang bin Nanang telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Sulasih binti Tukimin pada tanggal 09 Februari 2009 di Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Bernama

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athaya Dhafa Ahmad, Fakhri Rahmad Firdaus, Fathir Ahmad Azzamy,
dan Adhinda Salwa Rhamadani;

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Arifin Nanang bin Nanang meninggal dunia karena sakit;

5. Bahwa kedua orang tua Arifin Nanang bin Nanang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Arifin Nanang;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia Arifin Nanang bin Nanang dalam keadaan memeluk agama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam Islam;

7. Bahwa pada saat meninggalnya Arifin Nanang bin Nanang para Pemohon beragama Islam hingga saat ini;

8. Bahwa Almarhum Arifin Nanang bin Nanang tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menutup rekening tabungan Almarhum Arifin Nanang bin Nanang untuk mengurus pengambilan tabungan Arifin Nanang bin Nanang di Bank;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Arifin Nanang bin Nanang, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orang tuanya, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (7) yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa Islam juga telah menentukan bagian untuk anak yang ditinggal orang tuanya sebagaimana Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (11) sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang



ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris utama, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Arifin Nanang bin Nanang dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari’at Islam, oleh karena itu, keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Arifin Nanang bin Nanang meninggal dunia, Arifin Nanang bin Nanang meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon sebagai Istri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Arifin Nanang bin Nanang meninggal dunia disebabkan oleh kematian sakit, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya, sehingga ahli waris Arifin Nanang bin Nanang tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Sulasih binti Tukimin (istri)
 - 2.2. Perdana Arisetiawan bin Arifin Nanang (anak kandung);
 - 2.3. Sea Abadiawan bin Arifin Nanang (anak kandung);
 - 2.4. Athaya Dhafa Ahmad Nanang bin Arifin Nanang (anak kandung);
 - 2.5. Fakhri Rahmad Firdaus bin Arifin Nanang (anak kandung);
 - 2.6. Fathir Ahmad Azzamy bin Arifin Nanang (anak kandung);
 - 2.7. Adhinda Salwa Rhamadani binti Arifin Nanang (anak kandung);

adalah ahli waris yang sah dari Arifin Nanang bin Nanang;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp580.000.00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I., dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaludin, S.H, sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Jamaludin, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp
		30.000,00
2.	:	Rp
Administrasi/		50.000,00
ATK		
3. Panggilan	:	Rp
		450.000,00
4. PNBP	:	Rp
Panggilan		30.000,00
5. Redaksi	:	Rp
		10.000,00
	:	Rp
		10.000,00

Jumlah : **Rp 580.000,00**
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)